



# SALAM

## Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 8 No. 2 (2021), pp. 345-356

DOI: [10.15408/sjsbs.v8i2.19641](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.19641)

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



## Kompetensi dan Kedudukan Janji Bagi Pemimpin Publik Dalam Prespektif Hukum Islam\*

M. Asrorun Ni'am Sholeh<sup>1</sup>

Universitas Islam Negeri Syarif Hiadayatullah Jakarta



[10.15408/sjsbs.v8i2.19641](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.19641)

### Abstract:

Public leaders in practice often make political promises and it is not uncommon for these promises to come without a realization. Promises without realization often cause problems both philosophically, juridically, and sociologically. Philosophically, it will injure the existence that all promises must be kept. In practice, the promises of leaders and future leaders take many forms when it comes to the perspective of Islamic law. The perspective of *jumhur Fuqaha* states that keeping promises is impossible and breaking the law is *makruh*. The *Qoidah* is a public leader who break their promises are included in the category of sinful leaders (*fasiq*), this simultaneously impacts that the level of the leader's wickedness will affect the level of people's obedience to him. This research aims to describe the position of promises given by public dreamers to society from an Islamic perspective. The results of this study explain that leaders often give promises that are limited to commitments and leaders should not break promises because the law is haram and promises are a debt that must be paid.

**Keywords:** Promise; Leader; Political

### Abstrak:

Pemimpin publik dalam praktiknya sering kali memberikan janji politik dan tidak jarang janji tersebut hadir tanpa sebuah realisasi. Janji tanpa realisasi sering kali menimbulkan problematika baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Secara filosofis hal tersebut akan menciderai eksistensi bahwa semua janji pada hakikatnya harus ditepati. Dalam praktiknya, janji-janji pemimpin dan calon pemimpin mengambil banyak ragam jika dikaitkan dengan perspektif hukum Islam. Dalam perspektif *jumhur Fuqaha* menyatakan bahwa menepati janji itu *mustahab* dan mengingkarinya hukumnya *makruh*. Kaidahnya pemimpin publik yang ingkar janji termasuk kategori pemimpin yang berdosa (*fasiq*). Hal ini secara simultan berdampak bahwa dari kadar kefasikan pemimpin akan mempengaruhi kadar ketaatan rakyat kepadanya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeksripsikan kedudukan atas janji yang diberikan oleh pemimpin publik kepada masyarakat dalam perspektif Islam. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pemimpin sering memberikan janji yang sebatas komitmen dan pemimpin tidak boleh mengingkari janji karena hukumnya haram dan janji adalah sebuah hutang yang harus dibayar.

**Kata Kunci:** Janji; Pemimpin; Politik

---

\*Received: January 14, 2021, Revision: January 20, 2021, Published: Maret 7, 2021.

<sup>1</sup> M. Asrorun Ni'am Sholeh adalah Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hiadayatullah Jakarta. E-mail: [asrorun.niam@uinjkt.ac.id](mailto:asrorun.niam@uinjkt.ac.id)

## A. PENDAHULUAN

Calon pemimpin publik dalam melakukan kampanye dan promosi untuk memperoleh suara, sering kali hanya sebatas memberikan janji kepada publik tanpa sebuah realisasi, dalam hal ini dapat dinyatakan sebagai sebuah tindakan dengan pendekatan eksploitatif.<sup>2</sup> Keadaan demikian pada tataran praktiknya sering menimbulkan permasalahan, janji yang sebatas komitmen dan tidak ada mekanisme formal untuk menagihnya, baik dari sisi hukum normatif maupun dari sisi penegakannya, serta mengawasi dan mengontrolnya.

Perspektif hukum Islam, janji ialah termasuk ke dalam sebuah hutang.<sup>3</sup> Analogis demikian kemudian memiliki konsekuensi logis bahwa ketika seseorang tidak menunaikannya, maka ia terus dituntut untuk membayar hutang agar gugur kewajiban sampai ada pelunasan atas hutang tersebut, atau yang memiliki piutang mengikhlasakannya. Tidak hanya itu, hutang tersebut tidak gugur sekalipun si empunya hutang telah gugur. Orang yang berhutang dapat dipaksa badan untuk melunasi hutang-hutangnya tersebut. Komitmen terhadap janji adalah menjadi salah satu indikator keimanan seseorang. Bahkan, salah satu penanda orang munafik adalah orang yang ingkar terhadap janji-janjinya serta cidera terhadap apa yang telah dipercayakan kepadanya.<sup>4</sup>

Secara dasar pengingkaran janji kampanye pada hakikatnya akan menimbulkan problematika baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Secara filosofis hal tersebut akan menciderai eksistensi semua janji pada hakikatnya harus ditepati.<sup>5</sup> Maklumat tersebut setidaknya sesuai dengan doktrin bahwa setiap orang wajib memenuhi kepercayaan orang lain sesuai apa yang dijanjikan (*promissory estoppel*). Sehingga secara universal apabila janji tersebut tidak terpenuhi, maka harus ada kewajiban ganti rugi (*quasi-contract*). Secara komprehensif dinyatakan bahwa: "A promise more than a mere statement of intention for it imports a willingness on the part of the promiser to be bound to the person to whom it is made."<sup>6</sup>

Pada konteks dunia politik, eksistensi janji politik Indonesia juga cukup beragam, bahkan janji tersebut dijadikan senjata untuk mengambil hati rakyat. Upaya penagihan janji politik kepada pemimpin publik juga cukup beragam, seperti melalui bersurat ke pihak pemimpin, mengajukan diskusi, mengadakan demo atas lalainya pemimpin tersebut karena tidak menjalankan janji bahkan ada juga yang mengajukan gugatan kepada pemimpin kedalam ranah hukum yaitu pengadilan.

Bahkan pada praktiknya, dalam rangka meminta atas pemenuhan janji tersebut pernah muncul gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 17/PDT.G/2009/PN.JKT.PST, gugatan yang diajukan oleh LPI tersebut didasari atas tidak ditepatinya Janji kampanye SBY-JK pada Pilpres 2004 sehingga menimbulkan

---

<sup>2</sup> Firmanzah, *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012).

<sup>3</sup> Naşiruddin al-Albāni, *Dha"if al-Jāmi" aş-Şaḥiḥ*, (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1979).

<sup>4</sup> A Nata, *Suplemen Ensiklopedi Islam Jilid 1*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001).

<sup>5</sup> R Wacks, *Jurisprudence*, (London: Blackstone's Press Limited, 1995).

<sup>6</sup> Anson, *Law of Contract*, (Oxford: Clarendon Press, 1979).

wanprestasi menurutnya. Namun, isi putusan tersebut ditolak pengadilan sehingga tidak menemukan titik hasil dari perjuangan atas penegakan janji tersebut.

Berdasarkan kondisi demikian, memunculkan permasalahan dan pertanyaan ketika hutang tersebut berupa janji politik. Bagaimana cara menagihnya, apa dampak jika tidak jalankan, kemudian apakah ada mekanisme untuk memaksa untuk merealisasikannya perspektif hukum? Dan bagaimana implikasi ketaatan terhadapnya.

Tulisan ini membahas beberapa permasalahan pokok, di antaranya; (i) bagaimana status hukum janji yang disampaikan oleh calon pemimpin saat berkampanye untuk menjadi pejabat publik, seperti legislatif, yudikatif, dan juga eksekutif?; (ii) bagaimana hukum pengingkaran terhadap janji yang dilakukan oleh pemimpin; dan (iii) Dalam hal pemimpin ingkar atas janji yang dia lakukan, dengan tidak melakukan apa yang dia komitmenkan atau melakukan sesuatu yang dia tegaskan akan tidak dilakukan, maka bagaimana hukum ketaatan rakyat terhadap pemimpin seperti itu. Bolehkah ia menuntut janji itu. Jika kewajiban akan ketaatan itu tidak lagi melekat, maka apa yang dilakukan? Bolehkah ia melakukan pembangkangan, bolehkah ia menarik mandat kepemimpinannya? Bagaimana caranya?.

## B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yuridis yang dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis menyangkut asas, konsepsi, doktrin, dan norma hukum yang berkaitan dengan demonstrasi dan anak di bawah umur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penulis menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Prinsip Umum Tentang Jabatan Perspektif Islam

Sebagai insan manusia pada hakikatnya kita memiliki kewajiban untuk mentaati seorang pemimpin. Secara komprehensif hukum untuk menaati pemimpin adalah *wajib*, dalam hal selama perintah dan larangannya bukan hal yang bertentangan dengan syariat. Sebagaimana dijelaskan secara eksplisit dalam al-Quran sebagaimana firman-Nya dalam QS An-Nisa 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء: 59)

“Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa: 59).

Islam memandang jabatan merupakan sebuah amanah yang pasti dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Swt. Berdasarkan postulat tersebut, sejatinya dapat dikatakan tidak layak untuk meminta-minta jabatan atau bahkan memperebutkannya hingga menghalalkan segala cara demi sebuah kekuasaan dan jabatan. Terkait dengan amanah tersebut, Allah SWT berfirman dalam al-Quran sebagaimana firman-Nya dalam QS al-Ahzab 72:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا  
الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

“Sesungguhnya kami Telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh” (QS. Al-ahzab: 72).

Mengingat kedudukannya sebagai sebuah amanah, dapat disimpulkan seharusnya tidak layak suatu jabatan untuk diperebutkan. Namun dalam hal ketika sudah memperoleh amanah dan menyatakan kesanggupan untuk menerimanya, maka mau tidak mau, suka tidak suka sebagai konsekuensi logisnya maka harus menyampaikan amanah tersebut. Jika amanah terkait dengan penyelenggaraan bidang hukum maka harus menegakkan dengan prinsip keadilan, demikian juga bila amanah tersebut di bidang eksekutif, maupun legislatif. Firman Allah SWT dalam QS An-Nisa' menegaskan bahwa:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ  
نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء: 58)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat” (QS. An-Nisa: 58).

Berdasarkan ayat yang telah dijelaskan, maka dari itu untuk penegasannya, kemudian Rasulullah Saw. menegaskan mengenai larangan untuk meminta-minta jabatan, sebagaimana dalam sabdanya:

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَارِثٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، بْنُ سَمُرَةَ  
قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ  
إِنْ أُعْطِيَتْهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكِلْتَا إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيَتْهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ  
عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ". ( متفق عليه )

“Wahai Abdurrahman, jangan engkau meminta-minta jabatan. Karena sesungguhnya jika engkau diberi jabatan karena hasil meminta-minta maka engkau akan diberi beban, dan jika engkau diberi jabatan bukan atas dasar meminta-minta

maka engkau akan ditolong atasnya. Jika engkau bersumpah untuk melakukan sesuatu namun kemudian engkau melihat ada kebijakan yang lebih baik dari sumpahmu itu maka bayarlah kaffarat sumpah lantas lakukan yang lebih baik” (muttafaq alaih).

## 2. Kompetensi: Syarat Mutlak Kepemimpinan

Jabatan publik selain sebagai suatu amanah yang harus dipertanggungjawabkan, maka dalam praktiknya terdapat salah satu prasyarat menjadi pejabat publik adalah terpenuhinya unsur kompetensi, atau *ahliyyah*. Nabi Muhammad saw mengingatkan mengenai kompetensi dalam hal kepemimpinan sebagaimana peringatan kepada sahabat Abi Dzar ketika ia mengajukan diri untuk menjadi pejabat sebagaimana hadi sebagai berikut:

عن أبي ذر رضي الله عنه قال :قلت يا رسول الله ألا تستعملني فضرب بيده على منكبي ثم قال "يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيه" (رواه مسلم)

Dalam hadis di atas Nabi saw mengingatkan kepada Abi Dzar akan kondisi Abi Dzar yang dinilai tidak laik dalam mengemban amanah karena faktor kelemahan fisiknya, dan kemudian mengingatkan bahwa jabatan itu adalah amanah yang akan mendatangkan penyesalan di hari kiamat kecuali dipegang oleh ahlinya serta menunaikan amanah tersebut secara baik.

Secara kaidahnya cakupan atas *ahliyyah* atau kompetensi dalam hal kepemimpinan publik meliputi kompetensi profesional. Hal tersebut mengartikan bahwa ia harus memiliki kecakapan untuk menjalankan amanah, kompetensi personal dalam arti secara pribadi sebagai sosok yang pantas untuk memimpin, dan kompetensi sosial dalam arti dapat diterima oleh masyarakat. Nabi Saw. juga memperingatkan agar tidak memberikan amanah kepemimpinan kepada orang yang tidak memiliki kompetensi, Nabi Muhammad Saw. bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَإِذَا ضَبَعَتْ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وُضِعَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ (رواه البخاري)

“Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: jika amanah disia-siakan maka tunggulah datangnya kehancuran. Ia bertanya: bagaimana menyia-nyiakannya? Jawab Rasul: jika pemerintah di berikan kepada selain ahlinya, maka tunggulah kehancuran.” (HR. Bukhari)

Dengan demikian dapat diartikan bahwa meminta suatu jabatan merupakan hal yang tercela terlebih ketika merebutnya. Bagi orang yang tidak mempunyai kapabilitas yang memadai dan/atau diketahui ada orang yang lebih kompeten. Untuk itu, penentuan dalam memilih kepemimpinan publik harus didasarkan pada amanah dan *ahliyyah*. Oleh karena itu, tidak disarankan untuk memilih pemimpin dengan hanya

didasari oleh sebuah janji politik yang mana bersifat duniawi. Nabi Muhammad Saw. dalam hadis shahihnya menegaskan larangan memilih pemimpin sekedar karena dunia:

عن الأعمش قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال والله الذي لا إله غيره لقد أعطيته بما كذا وكذا فصدقه رجل ثم قرأ هذه الآية "إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا" (رواه البخاري)

Hadis Nabi Saw. Juga yang menegaskan larangan ketaatan pada pemimpin yang memerintahkan kemaksiatan, dalam sebuah hadis bahwa:

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعة والسمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة (رواه الترمذي و ابن ماجه)

Kompetensi profesional, sangat terkait dengan kemampuan pemimpin dalam mewujudkan kemaslahatan dalam penetapan kebijakan publiknya. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin harus didasarkan kepada kemaslahatan untuk kepentingan umum. Kebijakan publik tidak boleh dilaksanakan kecuali sesuai dengan kepentingan umum tersebut. Jika bertentangan maka tidak boleh dilaksanakan. Hal ini bisa dilihat dalam pandangan Imam Ibnu Nujaim al-Misri dalam *al-Asybah wan Nazhair*, (Makkah al-Mukarramah: Nizar Mushthafa al-Baz, 1418 H/1997 M), Cet. ke-2, Jilid I, h. 124:

إِذَا كَانَ فِعْلُ الْإِمَامِ مَبْنِيًّا عَلَى الْمَصْلَحَةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْأُمُورِ الْعَامَّةِ لَمْ يَنْقُذْ أَمْرُهُ شَرْعًا إِلَّا إِذَا وَافَقَهُ. فَإِنْ خَالَفَهُ لَمْ يَنْقُذْ. وَهَذَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو يُوسُفَ فِي كِتَابِ الْخُرَاجِ مِنْ بَابِ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ: وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَ شَيْئًا مِنْ يَدِ أَحَدٍ إِلَّا بِحَقِّ تَأْيِيدٍ مَعْرُوفٍ

"Jika tindakan Imam itu didasarkan kepada kemaslahatan untuk kepentingan umum maka menurut Syara' perintahnya itu tidak dapat dilaksanakan kecuali sesuai dengan kepentingan umum tersebut. Jika bertentangan maka tidak boleh dilaksanakan. Dalam hal ini, Imam Abu Yusuf dalam kitabnya al-Kharraj pada bab Ihya'u al-mawat menyatakan: Imam (pemerintah) tidak boleh mengeluarkan apapun dari tangan siapapun kecuali dengan hak (aturan) yang tetap dan cara yang ma'ruf".

Demikian juga pandangan Imam al-Qarafi al-Maliki dalam Kitab *Al-Furuq* (4/76):

اعلم أن كل من ولي ولاية الخلافة فما دونها إلى الوصية لا يحل له أن يتصرف إلا بجلب  
مصلحة ، أو درء مفسدة لقوله تعالى { وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } ، ولقوله  
عليه السلام " من ولي من أمور أمتي شيئا ثم لم يجتهد لهم ، ولم ينصح فالجنة عليه حرام " ..  
اه

“Ketahuilah bahwa siapapun yang memiliki kekuasaan, mulai dari khilafah hingga yang terkecil yaitu wasiat, tidak boleh berbuat kecuai yang membawa masalah atau mencegah mafsadat, berdasarkan firman Allah (Qs. Al Isra':34), dan hadits Rasulullah saw.: barangsiapa yang diberi amanah (berupa kekuasaan) atas umatku, kemudian tidak bersungguh-sungguh untuk (kemaslahatan) mereka, dan tidak memberi nasihat buat mereka, maka haram baginya untuk masuk ke dalam surga”.

Bisa dilihat juga dari pendapat Ibn Nujaim al-Hanafî dalam Kitab “*al-Asybah wa al-Nazhâir*” halaman 139:

تصرف القاضي فيما له فعله في أموال اليتامى ، والتركات ، والأوقاف مقيد بالمصلحة ، فإن  
لم يكن مبنيا عليها لم يصح .

Perbuatan hakim yang boleh dalam harta anak yatim, harta warisan dan wakaf, terikat dengan masalah, sehingga apabila tidak dibangun atas masalah, maka tidak boleh.

### 3. Eksistensi Janji Politik dalam Perspektif Hukum di Indonesia

Dinamisasi politik Indonesia, eksistensi sebuah janji politik cukup buruk dan beragam. Namun melihat keadaan dan kondisi demikian, tidak menyurutkan para calon pemimpin menjadikan janji sebagai senjata yang paling ampuh untuk mengambil hati rakyat. Hal tersebut senada dengan adagium bahwa Politik tanpa janji adalah politik yang buruk.<sup>7</sup> hal tersebut diartikan bahwa pertama janji politik mencerminkan visi dan misi seorang dan kedua adalah sebagai dasar pertanggungjawaban pelaksanaan kekuasaan yang demokratis. Sehingga janji dapat juga dijadikan sebagai indikator menilai apakah pemimpin tersebut sukses atau tidak.

Secara doktrinal terdapat kaidah bahwa setiap orang untuk wajib memenuhi kepercayaan orang lain sesuai apa yang dijanjikan (*promissory estoppel*). Sehingga secara universal apabila janji tersebut tidak terpenuhi, maka harus ada kewajiban ganti rugi (*quasi-contract*). Secara komprehensif dinyatakan bahwa: “*A promise more than a mere statement of intention for it imports a willingness on the part of the promiser to be bound to the person to whom it is made.*”

Namun, memunculkan problematika ketika tidak adanya mekanisme yang jelas untuk penegakan atau pemenuhan janji tersebut. Upaya penagihan janji politik kepada pemimpin publik juga cukup beragam, seperti melalui bersurat ke pihak pemimpin,

<sup>7</sup> Paul Budi Kleden, *Catatan Tentang Pemilu Bukan doping Politik*, (Ledalero:Maumere, 2013)

mengajukan diskusi, mengadakan demo atas lalainya pemimpin tersebut karena tidak menjalankan janji bahkan ada juga yang mengajukan gugatan kepada pemimpin kedalam ranah hukum yaitu pengadilan.

Bahkan pada praktiknya, dalam rangka meminta atas pemenuhan janji tersebut dan terjadinya wanprestasi pernah muncul gugatan ke Pengadilan antara lain Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 17/PDT.G/2009/PN.JKT.PST, gugatan yang diajukan oleh LPI tersebut didasari atas tidak ditepatinya janji kampanye SBY-JK pada Pilpres 2004 sehingga menimbulkan wanprestasi menurutnya. Namun dalam putusan tersebut ditolak pengadilan sehingga tidak menemukan titik hasil dari perjuangan atas penegakan janji tersebut.<sup>8</sup> Lain halnya gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan gugatan yang diajukan di Lampung, dimana gugatan para penggugat tidak dapat diterima sebagaimana diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam Putusan No. 93/Pdt.G/2015/PN.Tjk.<sup>9</sup>

Menyikapi kondisi yang maraknya ingkar janji pemimpin, MUI juga turut membentuk forum yang tertuang didalam Keputusan Komisi A terkait Masalah Strategis Kebangsaan V Tahun 2015 tentang Kedudukan Pemimpin yang Tidak Menepati Janjinya.<sup>10</sup> Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa barangsiapa berjanji maka wajib menepati dan apabila ingkar maka pemimpin tersebut berdosa, dan tidak boleh dipilih Kembali.<sup>11</sup>

Secara menyeluruh dan global, melihat dalam tataran praktiknya fenomena ingkar janji pada nyatanya tidak hanya sebagai fenomena yang khas di Indonesia namun beberapa negara juga sering mengalami keadaan demikian sehingga menjadikan ingkar janji politik adalah permasalahan yang terjadi di setiap negara dan cukup menjadi perhatian. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Susan C. Stokes pada Tahun 2001 bahwa 44 kasus pemilihan presiden di 15 Negara Amerika Latin dengan kurun waktu 1982-1995 menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan pengingkaran janji politik cukup tinggi.<sup>12</sup>

Melihat kasus yang terjadi di Indonesia, sebuah janji politik sering sekali dipandang dengan sebuah perjanjian perdata. Namun, secara komprehensif hal tersebut nampak berbeda, sebuah Janji keperdataan mulai mengikat sejak kesepakatan

---

<sup>8</sup> Hukumonline, "Janji Politik Pejabat Tak Bisa Digugat Secara Perdata," *Hukumonline*, 25 Agustus 2009, diakses pada 31 Januari 2021, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22951/janji-politik-pejabat-tak-bisa-digugat-secara-perdata>

<sup>9</sup> Kompas, "Dianggap Tak Tepati Janji Kampanye, Gubernur Lampung Akan Digugat," *Kompas*, 30 Juni 2015, diakses 31 Januari 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2015/06/30/18061281/Dianggap.Tak.Tepati.Janji.Kampanye.Gubernur.Lampung.Akan.Digugat>

<sup>10</sup> Tempo, Fatwa MUI: Berdosalah Pemimpin yang Ingkar Janji Kampanye," *Tempo*, 12 Juni 2015, diakses 31 Januari 2021, <https://nasional.tempo.co/read/674378/fatwa-mui-berdosalah-pemimpin-yang-ingkar-janji-kampanye>

<sup>11</sup> Majelis Ulama Indonesia, "Keputusan Komisi A Masalah Strategis Kebangsaan (Masail Asasiyah Wathaniyah) Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia V Tahun 2015 Tentang Kedudukan Pemimpin Yang Tidak Menepati Janjinya," 2015, <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Hasil-Ijtima-Ulama-V-Tahun-2015.pdf>

<sup>12</sup> S. C. Stokes, *Mandates and Democracy: Neoliberalism by Surprise in Latin America*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2001)

berdasarkan asas *Pacta Sunt Servanda* (perjanjian mengikat para pihak yang bersepakat bagaikan undang-undang).<sup>13</sup> Hal tersebut memiliki konsekuensi bahwa pada pengingkaran janji keperdataan merupakan wanprestasi. Sedangkan janji politik mengikat setelah calon pemimpin terpilih. Janji politik ditawarkan saat kampanye dan harus dipenuhi menang namun dalam konteks pengingkaran terhadap janji politik tidak ada istilah hukumnya.

Menurut Subekti dalam bukunya *Hukum Perjanjian* bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Atas peristiwa ini kemudian timbul hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian tersebut menerbitkan perikatan antara dua orang yang membuatnya.

Melihat kaidah tersebut, bahwa perjanjian tersebut adalah persetujuan antara dua orang atau lebih untuk melakukan sesuatu hal (adanya prestasi pada kedua belah pihak). Itu artinya hubungan hukum yang timbul dari perjanjian adalah hubungan yang saling timbal balik dari pihak yang berjanji untuk melakukan suatu hal. Sehingga dapat diartikan bahwa janji politik tidak termasuk kedalam rumpun janji keperdataan

Mengingat tidak adanya kerangka untuk memastikan pemimpin memenuhi janjinya, terdapat Langkah yang dapat diambil yaitu mentransformasikan sebuah janji politik ke dalam bentuk janji hukum. Hal tersebut dapat dimanifestasikan kedalam naskah hukum (akta notaris) yang ditandatangani oleh para kontestan pemilu dan oleh KPU mewakili rakyat sehingga akan memiliki implikasi hukum apabila terjadi wanprestasi.

Strategi lain yang dapat dilakukan untuk menjamin sebuah janji ditepati yaitu melalui pendekatan hukum tata negara bahwa dengan ingkarnya janji secara hukum dapat menjadikan alasan untuk meminta pertanggungjawaban kepada wakil rakyat dalam bentuk *recall* ataupun *impeachment*. Sehingga dengan demikian dapat terpenuhi janji politik akan menghasilkan kaidah dan etika publik yang baik, yang mana tujuan etika publik menurut Haryatmoko adalah ingin menjamin agar ada integritas organisasi atau badan pemerintah dimulai dengan integritas pejabat publik yang tepat janji. Sebuah integritas pejabat menjadi penting sebagai landasan suatu organisasi atau Lembaga yang dipimpinnya.<sup>14</sup>

#### 4. Status Janji Calon Pemimpin Dalam Persepektif Islam

Di dalam Islam janji adalah hutang, setiap manusia memiliki kewajiban untuk menepati janji melakukan sesuatu yang asalnya mubah. Firman Allah dalam QS An-Nahl ayat 91 dan Al-Isra` : 34 berbunyi :

---

<sup>13</sup> L. L. Fuller dan M. A Eisenberg, *Basic Contract Law*. St. Paul, (Minnesota: West Publishing Co, 1972)

<sup>14</sup> Haryatmoko, *Etika Publik, Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا (النحل : 91)

"Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah itu sesudah meneguhkannya...." (*An-Nahl: 91*)

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (الإسراء : 34)

"Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya." (*Al-Isra` : 34*)

Dalam hadis juga dijelaskan bahwa Nabi Muhammad Saw. bersabda:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اتُّمِّنَ حَانَ

"Tanda-tanda munafik ada tiga; apabila berbicara dusta, apabila berjanji mengingkari, dan apabila dipercaya khianat." (*HR. Muslim, Kitabul Iman, Bab Khishalul Munafiq no. 107 dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu*)

Dalam praktiknya, janji-janji pemimpin dan calon pemimpin mengambil banyak ragam jika dikaitkan dengan perspektif hukum Islam. Secara sederhana, janji yang disampaikan oleh pemimpin itu ditafshil. *Pertama*, janji untuk melakukan sesuatu yang diharamkan maka hukumnya haram untuk ditunaikan. *Kedua*, janji untuk melakukan sesuatu yang diwajibkan maka wajib ditunaikan; dan *ketiga*, janji untuk melakukan sesuatu yang mubah maka harus ditunaikan, tetapi para Ulama berbeda pendapat apakah wajib atau sunnah. Jumhur Fuqaha menyatakan bahwa menepati janji itu mustahab dan mengingkarinya hukumnya makruh. Hal ini antara lain disampaikan oleh Abul Ala' al-Mubarakfuri, mengutip Imam al-Nawawi dalam Tuhfatu al-Ahwadzi Juz 5 halaman 240:

قال النووي: أجمعوا على أن من وعد إنساناً شيئاً ليس بمنهي عنه، فينبغي أن يفي بوعدِهِ، وهل ذلك واجب أو مستحب فيه خلاف، ذهب الشافعي وأبو حنيفة والجمهور إلى أنه مستحب، فلو تركه فاته الفضل، وارتكب المكروه كراهة شديدة، ولا يأثم، يعني من حيث هو خلف، وإن كان يأثم إن قصد به الأذى، قال: وذهب جماعة إلى أنه واجب، منهم عمر بن عبد العزيز، وبعضهم إلى التفصيل.. وكان ابن مسعود لا يعد وعداً إلا ويقول: "إن شاء الله تعالى" وهو الأولى، ثم إذا فهم مع ذلك الجزم في الوعد فلا بد من الوفاء إلا أن يتعذر، فإن كان عند الوعد عازماً على أن لا يفي به فهذا هو النفاق. انتهى

Dalam hal status janji pemimpin ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab *Fathul Bari ala Sahih al-Bukhari*, hlm. 5/290 menyatakan:

قوله: باب من أمر بإنجاز الوعد . وجه تعلق هذا الباب بأبواب الشهادات أن وعد المرء كالشهادة على نفسه . قاله الكرمانى ، وقال المهلب : إنجاز الوعد مأمور به مندوب إليه عند الجميع وليس بفرض لاتفاقهم على أن الموعد لا يضارب بما وعد به مع الغرماء . اهـ . ونقل

الإجماع في ذلك مردود فإن الخلاف مشهور لكن القائل به قليل . وقال ابن عبد البر وابن العربي : أجل من قال به عمر بن عبد العزيز . وعن بعض المالكية : إن ارتبط الوعد بسبب وجب الوفاء به وإلا فلا ،

Artinya: Bahwa janji seseorang itu bagaikan kesaksian atas dirinya, demikian menurut Al-Kirmani. Al-Mihlab menyatakan bahwa memenuhi janji itu diperintahkan dan disunnahkan bagi semua muslim tapi tidak diwajibkan. Ibnu Abdil Bar dan Ibnul Arabi berkata bahwa pendapat yang mewajibkan pelaksanaan janji antara lain Umar bin Abdul Aziz. Sebagian ulama mazhab Maliki berkata: Apabila janji itu berkaitan dengan sebab tertentu maka wajib dipenuhi, apabila tidak maka tidak wajib.

Berdasarkan hal tersebut, pemimpin publik yang ingkar janji termasuk kategori pemimpin yang berdosa (*fasiq*), dan kadar kefasikan pemimpin akan mempengaruhi kadar ketaatan rakyat kepadanya. Hal tersebut terampaikan juga dalam Hadis bahwa:

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ حَصَلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ حَصَلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا إِذَا أُؤْتِمِنَ حَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ عَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

“Artinya: Empat hal bila ada pada seseorang maka dia adalah seorang munafiq tulen, dan barangsiapa yang terdapat pada dirinya satu sifat dari empat hal tersebut maka pada dirinya terdapat sifat nifaq hingga dia meninggalkannya. Yaitu, jika diberi amanat dia khianat, jika berbicara dusta, jika berjanji mengingkari dan jika berseteru curang.” (HR. Bukhari)

#### D. KESIMPULAN

Dalam mencapai tujuannya, calon pemimpin publik tidak boleh mengumbar janji untuk melakukan perbuatan di luar kewenangannya. Janji yang disampaikan oleh calon pemimpin publik yang terkait dengan hal yang mubah, dan terdapat kemaslahatan, maka wajib dilaksanakan. Calon pemimpin yang berjanji untuk melaksanakan sesuatu kebijakan yang hukum asalnya mubah, dan terdapat kemaslahatan, maka ia wajib menunaikannya. Mengingkari janji tersebut hukumnya haram. Calon pemimpin publik dilarang berjanji untuk menetapkan kebijakan yang menyalahi ketentuan agama. Jika calon pemimpin tersebut berjanji yang menyalahi ketentuan agama maka haram untuk ditunaikan. Pemimpin merealisasikan janji yang menyalahi ketentuan agama maka haram untuk ditaati. Pemimpin publik yang cidera janji dengan melakukan kebijakan yang bertentangan dengan ketentuan syariah maka tidak boleh ditaati. Pemimpin publik yang cederai janji, melanggar sumpah dan/atau tidak melakukan tugas-tugasnya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**REFERENSI:**

- Anson. *Law of Contract*. Oxford: Clarendon Press, 1979.
- Firmanzah. *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012.
- Fuller, Lon L. and Melvin Aron Eisenberg. *Basic Contract Law*. St. Paul, Minnesota: West Publishing Co, 1972.
- Haryatmoko. *Etika Publik, Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Hukumonline. "Janji Politik Pejabat Tak Bisa Digugat Secara Perdata," *Hukumonline*, 25 Agustus 2009, diakses pada 31 Januari 2021, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22951/janji-politik-pejabat-tak-bisa-digugat-secara-perdata>
- Kompas. "Dianggap Tak Tepati Janji Kampanye, Gubernur Lampung Akan Digugat". *Kompas*, 30 Juni 2015, diakses 31 Januari 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2015/06/30/18061281/Dianggap.Tak.Tepati.Janji.Kampanye.Gubernur.Lampung.Akan.Digugat>
- Majelis Ulama Indonesia. *KEPUTUSAN KOMISI A MASALAH STRATEGIS KEBANGSAAN (MASAIL ASASIYAH WATHANIYAH) IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA V TAHUN 2015 Tentang KEDUDUKAN PEMIMPIN YANG TIDAK MENEPATI JANJINYA* . 2015. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Hasil-Ijtima-Ulama-V-Tahun-2015.pdf>
- Naşiruddin al-Albāni. *Dha "īf al-Jāmi" aş-Şaḥiḥ*. Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1979.
- Nata, Abuddin. *Suplemen Ensiklopedi Islam Jilid 1*. Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 2001.
- Stokes, Susan C. *Mandates and Democracy: Neoliberalism by Surprise in Latin America*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- Tempo. "Fatwa MUI: Berdosalah Pemimpin yang Ingkar Janji Kampanye". *Tempo*, 12 Juni 2015, diakses 31 Januari 2021, <https://nasional.tempo.co/read/674378/fatwa-mui-berdosalah-pemimpin-yang-ingkar-janji-kampanye>
- Wacks, Raymond. *Jurisprudence*. London: Blackstone's Press Limited, 1995.
- Kleden, Paul Budi. *Catatan Tentang Pemilu Bukan doping Politik*. Ledalero: Maumere. 2013.